



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN
TERMOHON, DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2019**

**Oleh:
KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM
"BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019"**

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERMOHONAN PHPU ANGGOTA DPR&DPRD/ PHPU ANGGOTA DPD

- a. identitas lengkap Pemohon;
- b. uraian yang jelas mengenai:
 - 1.kewenangan Mahkamah;
 - 2.kedudukan hukum Pemohon;
 - 3.tenggang waktu pengajuan Permohonan;
 - 4.pokok permohonan (*posita*) Pemohon;
 - 5.permintaan (*petitum*) Pemohon.

IDENTITAS PEMOHON/KUASA & TERMOHON

Identitas lengkap Pemohon, memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasanya;
- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan KTP;
- c. nomor telepon dan seluler; dan
- d. alamat surat elektronik (*email*)

Jika menggunakan Kuasa Hukum, mencakup:

- a. nama;
- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan KTP/kartu anggota advokat yang masih berlaku;
- c. alamat;
- d. nomor telepon dan seluler; dan
- e. alamat surat elektronik (*email*)

Selain identitas Pemohon, Permohonan Pemohon juga memuat **identitas Termohon**, terdiri atas:

- a. nama Termohon;
- b. alamat Termohon.

Lanjutan identitas (PHPU anggota DPR dan DPRD)

1. Nama :
Jabatan : Ketua Umum/Presiden Partai
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email

NIK :

2. Nama :
Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal Partai
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email

NIK :

bertindak untuk dan atas nama Partai dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Daerah Pemilihan

- 1),
- 2),
- 3) dan seterusnya.

Lanjutan identitas (PHPU anggota DPR dan DPRD)

Jika menggunakan kuasa hukum:

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal ... memberi kuasa kepada:

1),

2),

3) dan seterusnya,

*kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor ... yang beralamat di..., nomor telepon/HP... email: ..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;***

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

*selanjutnya disebut sebagai **Termohon;***

Lanjutan identitas (PHPU anggota DPD)

Nama :

Alamat :

nomor telepon/HP.....

email

NIK :

Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2019 dari Provinsi ..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di... nomor telepon/HP... *email*: ... NIK/Kartu advokat....., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut

sebagai.....**Pemohon;**

OBJEK PERMOHONAN PHPU ANGGOTA DPR & DPRD

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) **anggota DPR dan DPRD**, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) yang diumumkan secara nasional pada hari..., tanggal... Mei 2019 pukul... WIB

OBJEK PERMOHONAN PHPU ANGGOTA DPD

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) **Anggota DPD**, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) yang diumumkan secara nasional pada hari..., tanggal..., pukul..., WIB

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

memuat:

- a. uraian mengenai dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU **anggota DPR dan DPRD/anggota DPD;**
- b. uraian mengenai objek permohonan PHPU **anggota DPR dan DPRD/anggota DPD;**
- c. pernyataan Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU **anggota DPR dan DPRD/anggota DPD.**

Lanjutan Kewenangan...

(PHPU anggota DPR & DPRD/PHPU anggota DPD)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilu;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu **anggota DPR dan DPRD/anggota DPD** secara nasional, peserta Pemilu **anggota DPR dan DPRD/anggota DPD** dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ..., bertanggal... Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU **anggota DPR dan DPRD/anggota DPD**.

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

memuat:

- a. uraian mengenai kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan PHPU **anggota DPR dan DPRD/anggota DPD** berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Uraian mengenai Pemohon sebagai peserta Pemilu yang didasarkan oleh keputusan Termohon mengenai penetapan Pemohon sebagai peserta Pemilu dan penetapan nomor urut peserta Pemilu;
- c. pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU **anggota DPR dan DPRD/anggota DPD.**

Lanjutan Kedudukan Hukum (PHPU anggota DPR & DPRD)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu/perseorangan calon untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... (Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal ..., Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut ...;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal ... Mei 2019;

Lanjutan Kedudukan Hukum (PHPU anggota DPD)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Termohon yang memengaruhi terpilihnya calon anggota DPD;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 3/2018, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor.. tentang Penetapan Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal..., Pemohon adalah Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Provinsi..., Nomor Urut...;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal ... Mei 2019;

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

memuat:

- a. uraian mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan PHPU **anggota DPR dan DPRD/anggota DPD** berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. uraian mengenai waktu (hari, tanggal, dan jam) pengumuman Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- c. uraian mengenai waktu (hari, tanggal, dan jam) pengajuan permohonan PHPU **anggota DPR dan DPRD/anggota DPD** oleh Pemohon;
- d. pernyataan mengenai pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan PHPU **anggota DPR dan DPRD/anggota DPD**.

Lanjutan Tenggang Waktu (PHPU anggota DPR & DPRD)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... pada tanggal ... Mei 2019 pukul ... WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal... Mei 2019, pukul ... WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Lanjutan Tenggang Waktu (PHPU anggota DPD)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 3/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK 3/2018, pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) pada tanggal... Mei 2019, pukul..., WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU anggota DPD ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., Mei 2019 pukul..., WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

POKOK PERMOHONAN PEMOHON

memuat:

a. penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon/terpilihnya calon anggota DPD di suatu daerah pemilihan;

b. penjelasan mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Lanjutan Pokok Permohonan (PHPU anggota DPR & DPRD)

POKOK PERMOHONAN

Pemohon (Partai Politik/Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel.

Provinsi...

DAPIL...dst

No.	PARPOL/NAMA CALON ANGGOTA DPR/DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.	dst.

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-...);*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-...);*
- 3. dst.*

Lanjutan Pokok Permohonan (PHPU anggota DPD)

POKOK PERMOHONAN

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan, sebagai berikut.

KABUPATEN/KOTA...dst

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.	dst.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-...).*
- 2. Penambahan suara bagi calon lain di ... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-...).*
- 3. dst.*

PETITUM PERMOHONAN

memuat:

- a. permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
- b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon

Lanjutan Petitum (PHPU anggota DPR dan DPRD)

PETITUM

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
 - 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019), bertanggal..., Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan...,..., dst (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan); untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan...,..., dst (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan); dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan...,..., dst (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan).*
 - 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan (sesuai dengan yang dimohonkan):*
 - 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.*
- Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).*

Lanjutan Petitum (PHPU anggota DPD)

PETITUM

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang... (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019), bertanggal... Mei 2019;*
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 Provinsi..., yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:*

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara
1.
2.
3.
Total Suara Sah		...

- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.*

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

SISTEMATIKA PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT PHPU ANGGOTA DPR & DPRD / PHPU ANGGOTA DPD

- 1. Identitas Pihak Terkait;**
- 2. Uraian yang jelas mengenai Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon;**
- 3. Petitum**

IDENTITAS & KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

Identitas Pihak Terkait, memuat:

- a. nama dan alamat Pihak Terkait;
- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. nomor telepon kantor dan seluler; dan
- d. alamat surat elektronik (*email*).

Dalam hal Pihak Terkait menggunakan kuasa hukum, Keterangan Pihak Terkait juga memuat identitas kuasa hukum Pihak Terkait yang mencakup:

- a. nama;
- b. NIK sesuai dengan KTP/ kartu anggota advokat yang masih berlaku;
- c. Alamat;
- d. nomor telepon kantor dan seluler; dan
- e. alamat surat elektronik (*email*).

Lanjutan Identitas PT (PHPU anggota DPR & DPRD)

1. Nama :
Jabatan : Ketua Umum/Presiden Partai
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email

NIK :

2. Nama :
Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal Partai
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email

NIK :

bertindak untuk dan atas nama Partai ... dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK:

- 1),
- 2),
- 3) dan seterusnya.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor..., tanggal..., memberi kuasa kepada: 1) ..., 2) ..., 3) *dst.* kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di... nomor telepon/HP... *email:* ... NIK/Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait;**

Lanjutan Identitas PT (PHPU anggota DPD)

Nama :

Alamat :

nomor telepon/HP.....

email

NIK :

Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2019 dari Provinsi ..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di... nomor telepon/HP... *email:* ... NIK/Kartu advokat....., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai

.....**Pihak Terkait;**

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Memuat:

- a. uraian bahwa Pihak Terkait merupakan **Partai Politik peserta Pemilu 2019/perseorangan calon anggota DPD** yang berkepentingan terhadap permohonan Pemohon;
- b. tanggapan Pihak Terkait mengenai eksepsi dan pokok permohonan;

Eksepsi (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- Pihak Terkait menguraikan dalil bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan Pemohon.
- Permohonan Pemohon bukan merupakan keputusan KPU terkait dengan penetapan perolehan suara yang diumumkan secara nasional.

2) Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Pihak Terkait menguraikan dalil bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan **PHPU anggota DPR dan DPRD/anggota DPD** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Pihak Terkait menguraikan dalil bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Lanjutan Keterangan Pihak Terkait (PHPU anggota DPR & DPRD)

Dalam Pokok Permohonan

Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon dengan menjelaskan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	PARPOL/NAMA CALON ANGGOTA DPR/DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.	dst.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar dengan alasan ...(bukti PT-...),*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar dengan alasan...(bukti PT-...),*
- 3. dst.*

Lanjutan Keterangan Pihak Terkait (PHPU anggota DPD)

Dalam Pokok Permohonan

Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon dengan menjelaskan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya pada kabupaten/kota di Provinsi yang dimohonkan seperti dalam tabel sebagai berikut.

KABUPATEN/KOTA

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.	dst.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar dengan alasan...(bukti PT-...),*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar dengan alasan ...(bukti PT-...),*
- 3. dst.*

PETITUM PIHAK TERKAIT

Permintaan kepada Mahkamah untuk:

- a. menolak Permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
- b. menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Lanjutan Petitum (PHPU anggota DPR & DPRD)...

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019), bertanggal..., Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

DAPIL...

No.	PARPOL/NAMA CALON ANGGOTA DPR/DPRD	Perolehan Suara
1.
2.
3.	dst.	...

atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Lanjutan Petitum (PHPU anggota DPD)

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019), bertanggal..., Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPD Provinsi... yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPD	Kabupaten/Kota			Jumlah
		dst.	
1.
2.
3.	dst.

atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

CATATAN

Beberapa hal berikut ini penting untuk diperhatikan, yaitu:

- a. Saat menyusun/menjilid dokumen permohonan/jawaban/keterangan agar dipisahkan per provinsi;
- b. Penomoran alat bukti jangan sampai ada perulangan (nomor yang sama untuk alat bukti yang berbeda);
- c. *Leges* alat bukti cukup pada alat bukti yang asli, setelah itu baru digandakan.



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**